



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG
KECAMATAN DAWUAN
DESA DAWUAN KALER**

Jalan Raya Dawuan - Ciamipih Kecamatan Dawuan Kabupaten Subang 41273

**KEPUTUSAN KEPALA DESA DAWUAN KALER
KECAMATAN DAWUAN KABUPATEN SUBANG
Nomor : 141/Kep.1/I/Pem2025**

TENTANG

**PENGURUS TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN
DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
DESA DAWUAN KALER TAHUN 2025-2030**

KEPALA DESA DAWUAN KALER,

Menimbang

- a. Bahwa Sehubungan Dengan Berakhirnya Masa Bakti Pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga (TP. PKK) Kabupaten Subang Masa Bakti Tahun 2013-2018, Perlu Membentuk Kembali Pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga Desa Dawuan Kaler Periode Tahun 2025-2030;
- b. Bahwa Berdasarkan Pertimbangan Sebagaimana Dimaksud Pada Huruf a, Perlu Menetapkan Keputusan Bupati Subang Tentang Pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga Desa Dawuan Kaler Periode Tahun 2025-2030.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 Tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta Dan Kabupaten Subang, Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),

Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 Tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3559), Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 Tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5053);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 7 Tahun 2013 Tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 60);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang, Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang;
7. Peraturan Bupati Subang Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Dinas, Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Bupati Subang Nomor 29 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Subang Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Dinas Kabupaten Subang.

kan : Keputusan Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Barat Nomor 23/KEP/PKK.Prov/XII/2018 tentang Pemberhentian TP.PKK Desa Dawuan Kaler Periode 2019-2024 dan Pengangkatan TP.PKK Desa Dawuan Kaler Periode 2025-2030.

EMPIRAN
MOR
NGGAL
NTANG

KEPUTUSAN KEPALA DESA DAWUAN KALER
141/Kep.1/I/Pem2025
01-01-2025

PENGURUS TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN
KESEJAHTERAAN KELUARGA DESA DAWUAN KALER
PERIODE TAHUN 2025-2030

**SUSUNAN PENGURUS TIM PENGGERAK PKK DESA DAWUAN KALER
PERIODE TAHUN 2025-2030**

O	JABATAN	NAMA	KETERANGAN
1.	Pembina	Kepala Desa Dawuan Kaler	
2.	Ketua	Atikah, S.Ag	
3.	Sekretaris	Siti Rohayati	
4.	Bendahara	Nani Ariyanti	
5.	Pokja I		
	Ketua	Ida Dariah	
	Sekretaris	Nia Kurnia	
	Anggota	- Yanti Sudiyanti	
		- Yusyifa Kurnia R	
6.	Pokja II		
	Ketua	Hj. Nurhayati	
	Sekretaris	Rena Herawati, S.Sos	
	Anggota	- Yunni Aryanti	
		- Runasih	
7.	Pokja III		
	Ketua	Nur'aeni	
	Sekretaris	Nurmiasih	
	Anggota	- Nunung Nurhayati	
		- Iis Sumartini	
8.	Pokja IV		
	Ketua	Entar Sunengsih	
	Sekretaris	Lia Supartika	
	Anggota	- Lia Pujiawati	
		- Mariah	

Kepala Desa Dawuan Kaler

RASDI

MEMUTUSKAN :

Pangurus Tim Penggerak Pembudayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Desa Derasan Kalor Periode Tahun 2025-2030, dengan Susunan Pengurus sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Keputusan Kepala Desa ini berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Desa Derasan Kalor
Pada tanggal 1 Januari 2025

Kepala Desa Derasan Kalor

R A S D I